



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 503.35/ **186** /17.4/ 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK KASIH MANDIRI

- MEMPERHATIKAN** : Surat Permohonan Penyelenggara TK KASIH MANDIRI, Nomor : 08/TK-KM/NJII/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerbitan Izin Operasional TK KASIH MANDIRI.
- MENIMBANG** : a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Tanggal 30 Januari 2019.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dipandang perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan TK.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Kurikulum PAUD.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri "D" Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN KESATU** :
: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK kepada :
Nama Sekolah : **TK KASIH MANDIRI**
Nama Kepala Sekolah : **ALI TUA SIBORO**
Jenis Sekolah : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat Sekolah : Huta VI Naga Jaya II
Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun
Nama Yayasan/ Lembaga : **YAYASAN TK KASIH MANDIRI**
Ketua Yayasan/ Lembaga : **ALI TUA SIBORO**
Alamat Yayasan/Lembaga : Huta VI Naga Jaya II
Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun
- KEDUA** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menyampaikan laporan bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
- KETIGA** : 1. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamatang Raya
Pada tanggal **26** Februari 2019.

PI. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN

SIMSON SAUTUA PARDOMUAN, S. STP
PEMBINA
NIP.19850711 200312 1 002.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
2. Camat Bandar Huluan
3. Pertinggal